

**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

 Rumah Sakit Jiwa PROVINSI BALI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	RSJ-SPO. PEL.0001.25	03	1 / 5

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal berlaku 6 MARET 2025	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali  DR. NI WAYAN MURDANI, M.A.P NIP. 19760714 200902 2 003
Pengertian	Alur Pelayanan Rawat Jalan adalah rangkaian kegiatan dalam pelayanan kesehatan untuk pasien rawat jalan mulai dari pendaftaran sampai klien menerima obat di Rumah Sakit Jiwa	
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan Rawat Jalan untuk Pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	
Kebijakan	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Direktur Nomor T.41.500.3.10.1/9258/ADUM/RSJ Tentang Alur Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	
Prosedur	a. Alur Layanan Pelayanan Rawat Jalan mulai dari Pendaftaran sampai pasien menerima obat : b. Pasien yang dapat melakukan pendaftaran untuk pelayanan Instalasi rawat jalan adalah pasien dengan kondisi tenang. c. Pendaftaran dapat dilakukan offline sesuai jam pendaftaran maupun online	

**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI**

 Rumah Sakit Jiwa PROVINSI BALI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	RSJ-SPO. PEL.0001.25	03	2 / 5


	<ul style="list-style-type: none">d. Pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan yang mendaftar untuk pelayanan Instalasi Rawat Jalan wajib memiliki rujukan FKTP yang masih berlakue. Pasien yang telah melakukan pendaftaran online tidak perlu mengambil nomor antrian dan bisa langsung ke loket pendaftaran. Nomor antrian memakai nomer yang diperoleh saat pendaftaran online.f. Setelah loket pendaftaran selesai, pasien diarahkan menunggu di ruang tunggu poliklinikg. Pada pasien yang datang karena ada jadwal pemeriksaan penunjang atau tindakan lainnya, setelah mendaftar pasien diarahkan ke ruang pemeriksaan penunjang atau ruang tindakan yang telah dijadwalkan.h. Pasien dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan sesuai nomer antrian, mendapatkan proses asesmen, pemberian edukasi, penginputan elektronik rekam medis dan resep oleh perawat dan Dokter Spesialis Penanggung Jawab Pelayanan.i. Jadwal kontrol atau jadwal tindakan selanjutnya ditentukan sesuai kebutuhan pasien. Pasien BPJS tanpa kebutuhan tindakan khusus diberikan jadwal kontrol minimal 30 hari. Pada pasien BPJS dengan kondisi stabil dan masa rujukan FKTP masih berlaku dapat memakai sistem iterasi obat.j. Pasien BPJS rawat jalan selanjutnya diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk mengambil obatk. Pasien umum rawat jalan selanjutnya diarahkan ke Kasir untuk menyelesaikan pembayaran kemudian mengambil obat di Instalasi Farmasi.l. Untuk pasien umum, petugas Kasir Umum wajib menghubungi petugas Farmasi untuk verifikasi obat. Jika
--	---

**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI**


 Rumah Sakit Jiwa PROVINSI BALI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	RSJ-SPO. PEL.0001.25	03	3 /5

- terdapat keraguan tentang penginputan billing di SIMRS, kasir umum menghubungi poliklinik untuk konfirmasi.
- m. jika ada resep obat yang habis stok, petugas farmasi wajib berkomunikasi kembali dengan petugas Poliklinik dan Kasir Umum terkait penggantian resep.
- n. Jika terdapat masalah teknis dengan SIMRS , petugas agar berkomunikasi dengan unit IT.
- o. Petugas harus tetap menerapkan servis excellence dengan bersikap ramah dan senyum sapa salam pada klien


Skema Alur Pelayanan Rumah Sakit :



**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI**

 Rumah Sakit Jiwa PROVINSI BALI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	RSJ-SPO. PEL.0001.25	03	4 / 5

Skema Alur pelayanan Rawat Jalan :



**ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI**

 Rumah Sakit Jiwa PROVINSI BALI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	RSJ-SPO. PEL.0001.25	03	5 /5

--	--

Waktu	1 – 6 jam
Unit Terkait	Bidang Pelayanan Medik Bidang Pelayanan Perawatan Bidang Penunjang Medik Instalasi Rawat Jalan Instalasi Laboratorium Instalasi Radiologi Unit Psikologi Unit Pendaftaran Unit Humas Unit IT Unit Pendapatan